



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN STATUS ASET TETAP KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan PADA NERACA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap akun konstruksi dalam pengerjaan pada Neraca Pemerintah Daerah Kota Bogor terdapat aset yang ditampung di dalam akun Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan pembangunan/pengerjaannya;
 - b. bahwa guna meningkatkan kualitas laporan keuangan dan laporan barang milik daerah, perlu disusun petunjuk teknis terkait dengan penyelesaian status aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Status Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kota Bogor Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran



- Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN STATUS ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada Neraca Pemerintah Daerah

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
6. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah selama suatu periode.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
9. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



10. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
11. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
12. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk di pergunakan.
13. Konstruksi Dalam Pengerjaan selanjutnya disingkat KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan yang mencakup aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu, namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya.
14. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
15. Pencatatan di dalam pembukuan (*Intra Comptable*) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
16. Aset lainnya adalah kelompok Aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.
17. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untuk menetapkan status aset tetap KDP yang sudah tidak sesuai dengan kriteria di dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - b. sebagai dasar untuk melakukan koreksi dan eliminasi di dalam Neraca dan Kartu Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. meningkatkan kualitas laporan keuangan dan laporan barang milik daerah; dan



- b. mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tetap KDP yang sudah tidak relevan di disajikan dalam Neraca Laporan Keuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penerapan;
- b. konstruksi dalam pengerjaan; dan
- c. penyelesaian status aset tetap konstruksi dalam pengerjaan;

BAB IV PENERAPAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Wali Kota ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dalam laporan keuangan yang disusun dan disajikan dengan basis akrual pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- (2) Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan/atau masyarakat dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, harus menerapkan standar ini.
- (3) Masalah utama akuntansi untuk KDP adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

BAB V KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Pasal 5

- (1) Perolehan aset dapat dilakukan dengan swakelola atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
- (2) Kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
- (3) Kontrak konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan



- d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- (4) Suatu kontrak konstruksi dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.
- (5) Konstruksi aset tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
 - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pasal 6

- (1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.
- (2) KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (3) KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria:
 - a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pasal 7

- (1) KDP dicatat dengan biaya perolehan.
- (2) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi; dan
 - c. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (3) Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan
 - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;



- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- (4) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. asuransi;
 - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (6) Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
- (7) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh pihak ketiga melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. termin yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada pihak ketiga sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. pembayaran klaim kepada pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (8) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- (9) Biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- (10) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- (11) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- (12) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
- (13) Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman



hanya dikapitalisasi untuk jenis proses pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pasal 8

- (1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai KDP pada akhir periode akuntansi yang meliputi:
 - a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu pengerjaannya;
 - b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. retensi.
- (2) Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing KDP yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.
- (3) Pengungkapan informasi mengenai KDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap KDP yang ada setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PENYELESAIAN STATUS ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Penyelesaian status Aset Tetap KDP dilakukan untuk aset yang tidak memiliki progres pekerjaan selama minimal 2 (dua) tahun sejak aset tersebut dicatat sebagai KDP.
- (2) Aset tetap KDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. aset yang masuk KDP karena pekerjaan belum diselesaikan akibat pekerjaan *multi years*, pekerjaan yang diaddendum melebihi suatu periode waktu akuntansi, pekerjaan yang belum selesai karena *force majeure*;
 - b. Dokumen perencanaan yang belum belum ditindaklanjuti pengerjaan fisiknya; dan
 - c. kapitalisasi biaya penunjang atas pekerjaan fisik yang akan dilaksanakan, namun belum ditindaklanjuti pengerjaan fisiknya ditahun berikutnya.
- (3) Terhadap Aset tetap KDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu dilakukan evaluasi agar dapat disajikan secara relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.



Bagian Kedua Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk menentukan perlakuan akuntansi terhadap aset konstruksi dalam pengerjaan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan fisik.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok:
 - a. aset tersebut masih tetap dicatat di dalam Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan karena besar kemungkinan akan dilanjutkan pekerjaan pembangunannya;
 - b. aset tersebut dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan karena sudah memenuhi kriteria aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - c. aset tersebut dieliminasi dari Neraca; atau
 - d. aset tersebut direklasifikasikan ke akun Aset Lainnya di dalam neraca.

Bagian Ketiga Eliminasi dan Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pasal 11

- (1) Eliminasi dan reklasifikasi Aset KDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d disebabkan oleh:
 - a. tidak tersedia dana;
 - b. kondisi politik,
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. kejadian-kejadian lainnya.
- (2) Kejadian-kejadian lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d karena:
 - a. tidak adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut. Misalnya pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang tidak ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisiknya selama beberapa tahun sejak aset tersebut diakui sebagai KDP.
 - b. aset tersebut sudah tidak dalam proses pengerjaan. Misalnya pekerjaan pembangunan jalan yang tidak dilanjutkan kembali sesuai dengan kontrak awal pembangunannya namun aset tersebut sudah dimanfaatkan.
 - c. aset KDP tersebut hilang karena sebab tertentu. Misalnya adalah aset yang belum selesai dan tercatat di KDP namun terkena bencana alam / *force majeure*.
 - d. aset KDP tersebut sudah dimusnahkan;
 - e. aset tersebut dilakukan pemindahtanganan; dan
 - f. kejadian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Aset KDP yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dilengkapi dengan bukti administrasi yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal aset KDP dilakukan penghentian pembangunannya secara permanen sehingga aset tersebut tidak memenuhi kriteria aset tetap, maka aset KDP tersebut dapat dieliminasi atau direklasifikasi dari akun aset tetap di dalam neraca.
- (5) Eliminasi aset KDP dilaksanakan berdasarkan keputusan penghapusan Barang Milik Daerah atas aset KDP pada tahun berjalan (periode akuntansi) yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah selaku pengelola barang.
- (6) Penghapusan Barang Milik Daerah atas aset KDP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penghapusan karena sebab lain yang tata cara penghapusannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Dalam hal aset KDP tidak ditindaklanjuti dengan mekanisme penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka aset KDP tersebut hanya direklasifikasikan dari Akun Aset Tetap ke Akun Aset Lainnya sampai dengan proses penghapusan barang milik daerah telah selesai dilaksanakan dan dibuktikan dengan Keputusan Pengelola atau Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Keempat
Pengukuran Terhadap Penghentian
Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pasal 12

- (1) Dalam hal aset KDP dieliminasi dari neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), maka nilai yang dieliminasi dari neraca adalah sebesar nilai yang tercatat di dalam neraca.
- (2) Jika suatu aset KDP yang dieliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai gabungan yang harus diatribusikan kedalam kegiatan konstruksi, maka nilai yang dieliminasi adalah nilai proporsionalnya, misalnya adalah jasa Konsultansi Perencanaan untuk beberapa paket pekerjaan yang salah satu pekerjaannya dihentikan.

Pasal 13

Dalam hal Aset KDP yang dihentikan karena tersangkut permasalahan hukum, maka aset KDP tersebut tetap dicatat dalam Neraca sebagai KDP sampai terdapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas aset tersebut.



Pasal 14

Jika suatu aset yang dibangun menggunakan perencanaan tahun sebelumnya dan perencanaan tersebut sudah dieliminasi dari neraca maka aset tersebut dapat dicatat kembali sepanjang perencanaan tersebut berhubungan langsung dengan pekerjaan konstruksi.

Pasal 15

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihapusbukukan atau direklasifikasikan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 16

Bagan Alur Proses Penyelesaian Status Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

TTD

HANAFI


BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN
STATUS ASET TETAP KONSTRUKSI
DALAM Pengerjaan PADA NERACA
PEMERINTAH DAERAH

Bagan Alur Proses Penyelesaian Status Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan



Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD

HERY ANTASARI

